BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub klasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partispasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat BPMP.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.

6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan serta ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
10. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelangkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
13. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
14. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
15. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.

17. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Sertifikasi adalah:
 a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
21. Sertifikat adalah:
 a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
23. Kekayaan Bersih adalah kekayaan kotor dikurangi semua hutang, nilai tanah dan nilai bangunan.
24. Tenaga ahli tetap adalah tenaga ahli bersertifikat yang dipekerjakan oleh badan usaha jasa konstruksi dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.

25. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
26. Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.
27. Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
28. Batasan nilai satu pekerjaan adalah jumlah maksimal nilai satu paket pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi.
29. Jumlah paket sesaat adalah jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana jasa konstruksi pada waktu yang bersamaan.
30. Kemampuan melaksanakan paket adalah jumlah seluruh nilai pekerjaan yang pada saat bersamaan mampu dikerjakan oleh badan usaha jasa konstruksi.
31. Jumlah paket pekerjaan (N) adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
32. Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi pada sub klasifikasi yang sejenis selama kurun waktu tertentu dan dihitung dengan menggunakan metode nilai pekerjaan sekarang (*present value*).
33. Nilai kumulatif pekerjaan adalah jumlah seluruh nilai pekerjaan yang pernah dikerjakan selama kurun waktu tertentu dan dihitung dengan menggunakan metode nilai pekerjaan sekarang (*present value*).

BAB II

PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 a. jasa perencanaan;
 b. jasa pelaksanaan; dan
 c. jasa pengawasan.

(2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 3

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:

a. arsitektur;

b. rekayasa (*engineering*);

c. penataan ruang; dan

d. jasa konsultansi lainnya.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:

a. bangunan gedung;

b. bangunan sipil;

c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan

d. jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 4

(1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.

(2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rancang bangun (*design and build*);

b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);

c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau

d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).

(3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Pembagian Sub Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 5

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;

b. jasa desain arsitektural;

c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;

d. jasa desain interior; dan

e. jasa arsitektural lainnya.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik;

b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;

c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;

d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;

e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;

f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;

g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan

h. jasa desain rekayasa lainnya.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;

b. jasa perencanaan wilayah;

c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan

d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 6

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi sub klasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa usaha jasa pengawasan rekayasa (engineering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;

b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;

c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan

d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi sub klasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Pasal 7

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa konsultansi lingkungan;

b. jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;

c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;

d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;

e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;

f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;

g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan

h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 8

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
b. jasa survey bawah tanah;
c. jasa survey permukaan tanah;
d. jasa pembuat peta;
e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
h. jasa inspeksi teknikal.

Bagian Ketiga

Pembagian Sub Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 9

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi sub klasifikasi bidang usaha:
 a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
 b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
 e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
 g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
 i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;

b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;

c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;

d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;

e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;

f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;

g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;

h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;

i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;

j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;

k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor; dan

l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olah raga indoor dan fasilitas rekreasi.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;

b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;

c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;

d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;

e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;

f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;

g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);

h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;

i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);

j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);

k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;

l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;

m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;

n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;

o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;

p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;

q. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;

r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;

s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;

t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan

u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.

(4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;

b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;

c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan

d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (*insinerator*).

Pasal 10

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
b. pekerjaan pembongkaran;
c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
f. pekerjaan perancah (*backisting*);
g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);
j. pekerjaan beton;
k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
l. pekerjaan pemasangan batu;
m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
o. pekerjaan lansekap/pertamanan; dan
p. pekerjaan perawatan bangunan gedung;
q. pekerjaan pengujian kelayakan bangunan.

Pasal 11

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
b. pekerjaan plesteran;
c. pekerjaan pengecatan;
d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan *wallpaper*;
f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
h. pekerjaan Pemasangan ornamen;
i. pekerjaan pemasangan gipsum;
j. pekerjaan Pemasangan plafon akustik; dan
k. pemasangan *curtain wall*.

Bagian Keempat

Pembagian Sub Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Pasal 12

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi sub klasifikasi bidang usaha:

a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur tranportasi;
b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB III

PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.

Pasal 14

(1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

(2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 15

Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah; dan
c. kualifikasi usaha kecil.

Pasal 16

(1) Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan memiliki subkualifikasi:
 a. subkualifikasi kecil 1 (K1);
 b. subkualifikasi kecil 2 (K2);
 c. subkualifikasi menengah 1 (M1);
 d. subkualifikasi menengah 2 (M2); dan
 e. subkualifikasi besar (B).

(2) Badan Usaha Jasa Pelaksanaan memiliki subkualifikasi:
 a. subkualifikasi kecil 1 (K1);
 b. subkualifikasi kecil 2 (K2);
 c. subkualifikasi kecil 3 (K3);
 d. subkualifikasi menengah 1 (M1);
 e. subkualifikasi menengah 2 (M2);
 f. subkualifikasi besar 1 (B1); dan
 g. subkualifikasi besar 2 (B2).

Bagian Kedua

Pembagian Subkualifikasi Usaha Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 17

Pembagian subkualifikasi usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :

a. kekayaan bersih;
b. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk sub klasifikasi/klasifikasi;
c. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
d. penanggung jawab teknik (PJT);
e. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
f. pengalaman;
g. maksimum jumlah klasifikasi dan sub klasifikasi;
h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan
i. kemampuan melaksanakan pekerjaan.

Bagian Ketiga

Pembagian Subkualifikasi Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 18

Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :

a. kekayaan bersih;
b. pengalaman;
c. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
d. penanggung jawab teknik (PJT);
e. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
f. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
g. batasan nilai satu pekerjaan;
h. jumlah paket sesaat; dan
i. maksimum jumlah klasifikasi dan sub klasifikasi.

Pasal 19

Rincian Pembagian sub klasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 20

(1) Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPMP dengan menggunakan formulir pemohonan dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Permohonan izin baru;
 b. Perpanjangan izin;
 c. Perubahan data; dan/atau
 d. Penutupan izin.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 21

(1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi :

a. Formulir permohonan;

b. Salinan Akta Pendirian BUJK;

c. Salinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

d. Salinan Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

e. Salinan Kartu Penanggung JawabTeknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;

f. Surat Kuasa bermaterai cukup (bagi yang diwakilkan);

g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi :

a. Formulir Permohonan;

b. Salinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

c. Salinan bukti kontrak (pengalaman kerja)

d. Salinan Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

e. Salinan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan

f. Salinan bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;

g. Surat Kuasa bermaterai cukup (bagi yang diwakilkan);

h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi :

a. Formulir Permohonan;

b. Salinan:

1. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK (untuk mengganti alamat perusahaan);
2. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus (untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha);
3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK (untuk mengganti nama perusahaan);
4. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan (untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan); dan/atau
5. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha (untuk mengganti klasifikasi dan kualifikasi).

c. Surat Kuasa bermaterai cukup (bagi yang diwakilkan);

d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(4) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :

a. Formulir Permohonan;

b. IUJK yang asli; dan

c. Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 22

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Tim Teknis melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan.

(3) Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh BPMP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

(4) Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan dalam bentuk Naskah Dinas dan ditandatangani oleh Kepala BPMP yang ditunjuk atas nama Bupati.

(5) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media Intemet.

(6) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.

(7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.

(8) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.

(9) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

(10) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 23

(1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.

(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

(1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.

(2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:

a. mentaati ketentuari peraturan perundang-undangan;

b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat betas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;

c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan

d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan

c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 25

(1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

(2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur Jawa Barat secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

(3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daftar pemberian IUJK Baru;

b. daftar perpanjangan IUJK;

c. daftar perubahan data IUJK;

d. daftar penutupan IUJK;

e. daftar usaha orang perseorangan;

f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan

g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VIII

FORMULIR DAN NASKAH DINAS

Pasal 26

(1) Jenis-jenis format formulir dan Naskah Dinas yang dipergunakan antara lain:

a. Formulir permohonan izin baru, dan/atau perpanjangan izin (Herregistrasi), dan/atau perubahan data;

b. Berita Acara Pemeriksaan;

c. Izin Usaha Jasa Konstruksi;

d. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;

e. Format Laporan Akhir Tahun;

f. Format Laporan Pertanggungjawaban Pemberian IUJK.

(2) Format Formulir dan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran kertas Formulir dan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupatean Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi tetap berlaku sampai dengan habis masa perpanjangan izin (Herregistrasi) dan apabila masa Herregistrasinya wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003